



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 000.8.3.3/258 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Pajak Daerah secara profesional, efektif, efisien dan tertib administratif, serta sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada masyarakat, perlu dilakukan pembayaran pajak secara online dengan Lembaga Perbankan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Maret 2025

d **BUPATI SUKOHARJO,**


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 000.8.3.3/258 TAHUN 2025
Tanggal : 18 Maret 2025

 BUPATI SUKOHARJO	Nomor SOP	BPKPAD-P1/00X
	Tanggal Pembuatan	11 Januari 2025
	Tanggal Revisi	28 Februari 2025
	Tanggal Efektif	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan Oleh	Bupati Sukoharjo
	Judul SOP	Pembayaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;	1. Pendidikan Minimal D3	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	2. Dapat mengoperasikan Komputer	
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;		
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
1. SOP Pembayaran Pajak Daerah	1. Komputer	
2. SOP Pelayanan Keberatan, Keringanan, dan Pembebasan	2. Printer	
3. SOP Pemeriksaan Pajak Daerah	3. Alat tulis kantor	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
1. jika SOP ini tidak dijalankan maka sinergitas Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien	1. <i>Smartgov</i>	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KETERANGAN
		BPKPAD	Wajib Pajak	Bank Persepsi/Kanal Pembayaran	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan (memuat kode Billing/ Pembayaran)				Surat Setoran Pajak Daerah/ Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	3 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	
2	Menyampaikan Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan kepada Wajib Pajak				Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	
3	Membayarkan Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan ke Bank Persepsi/ Kanal Pembayaran				Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	30 Menit	Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	
4	Menerima pembayaran dari Wajib Pajak dan memproses pemisahan pembayaran Pajak dan Opsen				Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan	1 Hari	Surat Setoran Pajak Daerah/ Bukti Pembayaran	
6	Menerima bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak Daerah atau dokumen yang dipersamakan				Tanda Terima	10 Menit	Surat Setoran Pajak Daerah/ Bukti Pembayaran	

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI